

## PEREMPUAN ISLAM AWAL

*KH. Husein Muhammad*

Makkah, tempat kelahiran Islam terletak di wilayah gurun pasir yang membentang luas. Gurun ini dihuni oleh penduduk yang biasa disebut suku Badui. Al-Qur'ân menyebutnya al-A'râb. Suku ini berwatak keras dan primitif pada satu sisi, tetapi juga ulet dan tabah pada sisi yang lain. Hal ini lebih disebabkan oleh keadaan gurun pasir yang tidak ramah, cuaca panas yang panjang dan kurangnya sumber daya alam yang dapat menghidupi mereka. Mereka hidup di tenda-tenda sambil menggembala ternak, terutama unta, sapi, kambing/domba dengan cara berpindah-pindah (mengembara) untuk mencari padang rumput bagi ternak mereka. Dasar hidup pengembaraan adalah kabilah (kesukuan) dengan kehidupan yang sangat bebas. Mereka tidak mengenal aturan atau tata cara kehidupan yang tertib sebagaimana kehidupan orang kota. Karakter lain yang melekat pada sistem kabilah ini adalah kesukaan mereka berperang melawan kabilah yang lain agar bisa tetap bertahan (*survive*). Perang adalah jalan yang paling mudah bagi kabilah-kabilah ini bila timbul perselisihan yang tidak mudah diselesaikan dengan cara yang terhormat. Walaupun begitu, masyarakat nomaden mempunyai kesetiaan yang sangat kuat kepada suku mereka masing-masing. Mereka hanya mau hidup dalam persamaan yang penuh dengan anggota-anggota kabilahnya<sup>1</sup>.

Gambaran karakteristik ini bisa ditemukan sebagian pada pernyataan al-Qur'ân: *"Orang-orang Badui itu sangat kafir dan munafik dan lebih wajar tidak mengenal hukum-hukum yang diturunkan Tuhan kepada utusan-Nya"*. (QS. At-Taubah, [9]; 97-98)

Disebabkan oleh kesulitan-kesulitan hidup, krisis-krisis ekonomi yang akut dan musim kemarau yang panjang, mereka kemudian mencari tempat tinggal di kawasan kota atau mencari daerah-daerah yang subur. Proses ini berlanjut secara terus menerus bahkan sampai setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah.

Kota-kota seperti Makkah, Thaif dan Yatsrib (Madinah) adalah kota-kota yang umumnya menjadi tujuan mereka dalam pencarian kehidupan yang lebih baik. Dalam keadaan demikian tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan kultural mereka ikut serta mempengaruhi daerah-daerah tersebut. Dari sinilah kita kemudian melihat penduduk Makkah terbagi menjadi masyarakat urban dan nomad. Penduduk Makkah yang berasal

<sup>1</sup> Lihat: Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadi Thoha, 2001: Pustaka Firdaus, Jakarta, hal. 141-185.

dari suku nomad ketika bermigrasi ke pusat kota tetap mempunyai watak loyalitas kesukuan mereka sendiri, sebagaimana sudah disebutkan. Nabi Muhammad adalah penduduk Makkah bagian kota yang relatif sudah maju. Istilah kota dalam hal ini menunjuk pada cara kehidupan yang menetap dan menunjuk pada situasi keramaian manusia yang lebih heterogen. Ini karena Makkah sendiri terletak di sepanjang rute perdagangan yang membentang dari Arabia Selatan sampai Utara. Ia menjadi jalur lalulintas perdagangan mulai dari Mediterrenian, Teluk Persia, Laut Merah melalui Jeddah dan keluar ke perbatasan dengan Afrika.

### *Agama*

Karena letaknya yang demikian, Makkah di samping menjadi pusat lalu lintas perdagangan juga merupakan pusat keagamaan yang penting. Di tempat ini terdapat Ka'bah, sebuah tempat peribadatan masyarakat. Bangunan kubus ini pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim as dan anaknya Ismail as. Ibrahim as sebagaimana dikenal adalah bapak para Nabi-nabi, yang mengajarkan kepercayaan monoteisme. Pada masa Ibrahim as dan Ismail as, penduduk di daerah ini menganut kepercayaan monoteisme. Akan tetapi akibat perjalanan waktu dan kekosongan yang panjang dari nabi-nabi, sistem kepercayaan itu kemudian berubah. Pada saat Nabi Muhammad Saw lahir, di sekitar Ka'bah sudah terdapat puluhan tuhan-tuhan yang terbuat dari batu yang mereka sembah. Ibnu Hisyam, seorang sejarawan Islam terkemuka mengungkapkan bahwa pemujaan terhadap berhala-berhala (*idolatry*), yakni patung-patung yang dipahat mirip manusia, masuk ke Makkah dari Syiria<sup>2</sup>. Beberapa sejarawan muslim tidak memberikan predikat kepada orang-orang Arab yang ingkar dengan sebutan penyembah berhala tetapi sebagai orang-orang yang menyekutukan, yaitu menyekutukan roh-roh yang diyakini terdapat dalam patung-patung tersebut dengan Tuhan, Allah.

Meskipun demikian, berhala-berhala yang disembah di Makkah dan sekitarnya tidaklah menjadi bagian penting bagi masyarakat Makkah terutama sekali bagi para penguasa dan orang-orang kaya mereka, karena berhala-berhala tersebut didatangkan dari daerah pertanian Syria. Demikian juga masyarakat nomad mereka pada dasarnya tidak begitu peduli dengan berhala-berhala itu, karena mereka lebih menghargai sistem ketaatan suku, sebagian orang menyebutnya sebagai humanisme kesukuan (*ashabiyah*).

Dari sinilah kita agaknya lebih mengerti mengenai pendapat para sejarawan bahwa penolakan penduduk Makkah kepada sosok Nabi Muhammad Saw dan upaya mereka mempertahankan berhala-berhala itu, bukan karena Nabi Muhammad Saw

---

<sup>2</sup> Lihat: Ibn Hisyam, *as-Sīrah an-Nabawīyyah*, ed. Musthofa as-Saqqā, Ibrahim al-Abyari, 'Abd al-Hafidz Syalaby, 1999: Dar al-Khair, Beirut, Libanon, jilid 1, hal. 64-67.

menyebarkan teologi monoteistik. Mereka tidak yakin dengan berhala-berhala itu dan menyembahnya hanya untuk permainan saja. Sebaliknya mereka memanfaatkan sesembahan tersebut untuk kepentingan ekonomi dan politik. Sistem monoteisme itu oleh mereka akan berarti penghancuran aset ekonomi yang mereka kuasai, di samping berpotensi mereduksi kekuasaan politik mereka.

Sebetulnya bukan hanya Nabi Muhammad Saw, Nabi-nabi lain juga mengajarkan hal yang sama. Mereka hadir dalam ruang sosial-ekonomi kapitalisme dan materialisme yang tinggi. Melalui monoteisme, Muhammad dan para nabi sebelumnya, mengkritik secara keras kekuasaan dan sistem feodalisme dan ketidakadilan sosial ekonomi.

Nabi Muhammad Saw lahir untuk membawa pesan kemanusiaan universal. Termasuk menyangkut relasi kemanusiaan. Sistem relasi kemanusiaan ini bagaimanapun adalah konsekuensi paling logis dari teologi monoteisme.

### *Status Perempuan*

Sekarang kita fokuskan perhatian pada persoalan status perempuan. Sebagaimana sudah dikemukakan, masyarakat Arab pada dasarnya adalah masyarakat suku. Perempuan dalam masyarakat seperti ini sesungguhnya mempunyai status yang cukup baik. Meskipun begitu bukan berarti mereka mempunyai derajat yang sama dengan laki-laki. Sistem patriarkhis telah lama ada dalam masyarakat ini. Umar bin Khattab pernah mengemukakan bahwa perempuan sebelum kelahiran Islam tidak memiliki hak otonom atas tubuh mereka sendiri. Mereka baru mempunyai kemandirian sesudah Islam datang<sup>3</sup>. Pernyataan Umar ini boleh jadi merupakan gambaran atas praktik yang dominan. Sebab fakta lain juga menunjukkan adanya kemandirian perempuan. Laela Ahmad menginformasikan bahwa: "Pada abad keenam Masehi, boleh dikata Arabia adalah sebuah pulau di Timur Tengah, kawasan terakhir yang menyisakan sistem perkawinan patrilineal. Tetapi segera ditambahkan bahwa sistem ini sebenarnya bukan sebagai satu-satunya bentuk perkawinan yang sah; sekalipun bahkan di sana hal itu mungkin merupakan jenis perkawinan yang dominan. Fakta-fakta sosiologis menunjukkan bahwa di antara jenis-jenis perkawinan yang dipraktikkan juga adalah perkawinan matrilineal, *uksorilokal* (sangat menggandrungi perempuan), yang dijumpai di Arabia, termasuk Makkah. Sekitar masa kelahiran Nabi Muhammad Saw (kira-kira pada 570 M), perempuan tetap tinggal bersama sukunya, di mana laki-laki bisa mengunjungi atau tinggal bersamanya, dan anak-anak yang dilahirkan menjadi milik

---

<sup>3</sup> Umar bin Khattab ra berkata dalam hal ini: "Kami semula sama sekali tidak menganggap (terhormat, penting) kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-haknya secara otonom di mana kami tidak bisa lagi mengintervensi". Lihat: Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al Bari*, jilid X, hal. 314.

suku ibunya, serta perkawinan bersifat poliandri dan poligami”<sup>4</sup>.

Keragaman berbagai praktek perkawinan di Arabia para-Islam dan adanya adat istiadat matrilineal, termasuk bergabungnya anak-anak bersama suku sang ibu, tidak mesti berarti bahwa perempuan mempunyai kekuasaan lebih besar dalam masyarakat atau akses lebih besar pada sumber-sumber ekonomi. Dari sumber Islam didapatkan informasi struktur patriarkhis. Satu ayat dalam al-Qur’ân menunjukkan hal tersebut: *“Kaum laki-laki adalah ‘qawwam’ (pemimpin) atas kaum perempuan karena Tuhan telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena laki-laki menafkahi sebagian hartanya (untuk perempuan)”* (QS. An-Nisâ, [4]:34).

Pada ayat yang lain al-Qur’ân mengakui kenyataan adanya otoritas laki-laki dalam perkawinan atau struktur keluarga: *“Dan perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’rûf (baik). Akan tetapi kaum laki-laki mempunyai satu tingkat lebih tinggi dari kaum perempuan”*. (QS. Al-Baqarah, [2]:228).

Pernyataan beberapa ayat al-Qur’ân tersebut menunjukkan bahwa realitas sosial Arabia ketika itu lebih memberikan peran otoritatif kepada kaum laki-laki. Tetapi ini tidaklah berarti bahwa tidak ada perempuan yang memiliki otoritas atas laki-laki. Istri pertama Nabi Muhammad Saw, Khadijah, sebelum perkawinannya dengan Nabi adalah perempuan yang mandiri dan memiliki bisnis yang dikelolanya sendiri. Sejumlah perempuan lain juga memainkan peran sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. Tetapi sekali lagi, ini bukan situasi yang dominan.

Laela Ahmad mengungkapkan kenyataan yang beragam tersebut. Menurutnya, bukti tentang praktik-praktik perkawinan di Arabia pra-Islam cukup jarang dan implikasi-implikasinya pun tidak pasti. Hanya saja, bukti tentang matrilineal dan adat-istiadat seksual yang selaras dengan matrilineal, termasuk poliandri, tidak bisa diabaikan. Hal ini kemudian diambil kesimpulan secara general oleh sebagian sarjana, antara lain Robertson Smith atau Montgomery Watt untuk berpandangan bahwa masyarakat itu bercorak matriarkal dan bahwa Islam, karenanya, menggantikan tatanan matriarkal dengan tatanan patriarkal<sup>5</sup>.

Pandangan Robertson Smith atau Watt di atas adalah sesuatu yang mungkin sebagaimana juga terjadi dalam berbagai masyarakat. Keberagaman tradisi adalah niscaya. Di wilayah manapun selalu ada realitas yang lain. Tetapi Maxim Rodinson, sambil mengkritik pandangan keduanya sebagai tidak benar, mengatakan bahwa *“hal itu hanya ada pada daerah-daerah tertentu, seperti Madinah”*<sup>6</sup>. Ini menunjukkan bahwa

<sup>4</sup> Leila Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam; Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, terj. MS. Nasrullah, 2000: Lentera, Jakarta, hal. 45.

<sup>5</sup> Ibid, hal. 47

<sup>6</sup> Lihat: Ali Ashghar Engineer, *Asal Usul dan Perkembangan Islam; Analisis Pertumbuhan Sosio-Ekonomi*, terj. Imam Baehaqi, 1999: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 46.

struktur demikian tidaklah sesuatu yang dominan. Sistem ini telah ada bersama-sama dengan beberapa kebiasaan poliandri dan adanya pengakuan akan peran perempuan jauh sebelum Islam hadir, sisa peradaban lama. Sementara sumber-sumber Islam menunjukkan bahwa ketika Nabi Muhammad Saw lahir, struktur keluarga yang berlaku pada umumnya adalah bersifat patriarkhal. Dari sini kita dapat mengatakan bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad bukanlah agama yang memperkenalkan sistem patriarkhal.

Perceraian dan perkawinan kembali tampak sudah lazim bagi laki-laki maupun perempuan, yang masing-masing pihak bisa berprakarsa membubarkan perkawinan. Kitab al-Maraghi melaporkan, *“Kaum perempuan di zaman Jahiliyah, atau sebagian dari mereka, menceraikan laki-laki, dan cara perceraian adalah bahwa bila mereka tinggal di sebuah tenda, mereka pun memutarinya, sehingga bila pintu tadinya menghadap ke timur dan kini menghadap ke barat... dan ketika laki-laki melihat hal ini, ia tahu bahwa sang perempuan telah menceraikannya dan tidak akan mengunjunginya”*.

Jenis perkawinan yang dipandang sah oleh Islam, sangatlah sesuai dengan sistem-sistem sosio-kultural yang sudah berlaku di seluruh Timur Tengah. Di Arabia, perkawinan yang bercorak patriarkhal, patrilineal, dan poligami sama sekali tidak inovatif. Alih-alih, Islam secara selektif membolehkan adat-istiadat yang sudah berlaku di kalangan sebagian masyarakat kesukuan Arab sambil menolak yang lain. Yang sangat penting bagi pranata yang dibangunnya adalah keunggulan yang diberikan pada paternitas dan pemberian hak-hak kepemilikan kepada laki-laki atas seksualitas perempuan berikut isunya. Berbagai adat-istiadat yang sesuai, seperti poligami, dipungut, sementara berbagai adat-istiadat yang tidak sesuai atau bertentangan pun diharamkan. Melalui perubahan-perubahan ini, Islam secara mendasar merumuskan ulang hubungan seksualitas dan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Konseptualisasi ulang tentang perkawinan yang disiratkan oleh hukum-hukum Islam bisa secara adil dipandang sebagai bersifat kritis atas berbagai perubahan dalam posisi perempuan dan atas batasan-batasan sangat korektif yang dikenakan pada mereka menyusul ditegakkannya Islam.

Perang adalah sebuah aktivitas yang di dalamnya perempuan-perempuan Arabia pra-Islam dan kurun awal Islam berpartisipasi secara penuh. Mereka hadir di medan perang terutama untuk merawat orang-orang yang terluka dan membakar semangat kaum laki-laki, seringkali dengan lagu dan syair. Sejumlah perempuan menjadi terkenal karena syair-syair mereka yang mendorong para prajurit untuk bertempur lebih bersemangat lagi, dengan mengecam kematian dan kekalahan, atau merayakan kemenangan. Beberapa perempuan juga turut bertempur. Ummu ‘Athiyyah al-Anshariyah pernah tujuh kali ikut dalam peperangan bersama Nabi. Al Rabi’ bint al-Mu’awwidz juga pernah ikut peperangan bersama Nabi. Ia memberi minum kepada

para pejuang dan melayani mereka. Bahkan ia pernah memulangkan pejuang yang terluka dan yang gugur ke Madinah. Demikian pula Ummu Sulaim dan beberapa perempuan lainnya. Bahkan Nusaibah binti Ka'ab ikut memanggul senjata dalam perang Uhud bersama Rasulullah Saw.<sup>7</sup> Dalam berbagai perang kaum Muslim semasa Nabi Muhammad Saw masih hidup, perempuan-perempuan memainkan tiga peran, pada kedua kubu-bahkan juga isteri-isteri Muhammad.

Dalam kurun awal Islam, partisipasi perempuan dalam pertempuran dianggap cukup lumrah menurut banyak pandangan Islam. Beberapa sekte Islam yang kemudian lahir juga memiliki pandangan untuk memformalisasikan peran itu dan melembagakan jihad sebagai kewajiban agama, berikut shalat, haji, puasa dan zakat, atas kaum laki-laki maupun perempuan.

Secara umum, bukti tentang perempuan dalam masyarakat Muslim kurun awal mengisyaratkan bahwa secara khas mereka berpartisipasi dan diharapkan berkiprah dalam berbagai aktivitas yang menyibukkan masyarakat mereka, termasuk agama dan perang. Para perempuan dalam masyarakat muslim kurun awal datang ke mesjid, berperan dalam ibadah-ibadah keagamaan pada hari-hari besar, dan mendengarkan ceramah-ceramah Nabi Muhammad Saw. Mereka bukanlah pengikut yang pasif dan penurut, melainkan mitra-bicara yang aktif dalam bidang keimanan dan juga dalam masalah-masalah lainnya.

Riwayat-riwayat hadis memperlihatkan perempuan-perempuan yang bertindak dan berbicara, dengan pengertian mereka telah berpartisipasi dalam kehidupan pemikiran dan praktek keagamaan. Mereka mengomentari secara jujur topik apapun, bahkan al-Qur'ân. Mereka berbuat demikian dengan harapan pandangan-pandangan mereka didengar. Hadits-hadits juga menunjukkan apa yang sama-sama penting, bahwa Muhammad menerima hak perempuan untuk berbicara dan segera menjawab komentar-komentar mereka. Misalnya saja, para pengikutnya yang perempuan, yang seperti kaum lelaki mempelajari al-Qur'ân, dilaporkan mengadu pada suatu ketika. Bahwa kaum laki-laki mengungguli mereka dan meminta Nabi Muhammad Saw untuk memberikan waktu tambahan guna mengajar mereka agar bisa menyamai kaum laki-laki. Nabi Muhammad Saw pun mengabulkan permintaan mereka. Rupanya, ia mengajar kaum laki-laki sementara kaum perempuan mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, bukan hanya di waktu-waktu salat berjama'ah.

Pertanyaan paling penting yang dilontarkan kaum perempuan kepada Nabi Muhammad Saw tentang al-Qur'ân adalah mengapa al-Qur'ân hanya menyeru kaum laki-laki dan pada saat yang sama kaum perempuan juga harus memenuhi seruan Allah

---

<sup>7</sup> Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain* (2001, Yogyakarta, kerjasama LKiS, FK3 dan Ford Foundation) hal. 55.

dan Rasul-Nya. Pertanyaan itu menjadi sebab turunnya (*sababun nuzûl*) wahyu berupa ayat-ayat al-Qur'ân yang secara eksplisit menyeru kaum perempuan dan juga laki-laki (QS. 33: 35). Ini adalah suatu tanggapan yang dengan tegas menunjukkan kesediaan Muhammad (dan Allah) untuk mendengar aspirasi dan suara perempuan. Sesudah itu, al-Qur'ân secara eksplisit menyeru kaum perempuan beberapa kali untuk melakukan partisipasi sosial dan publik.

Kebiasaan mendengar dan mempertimbangkan berbagai ekspresi pandangan dan pikiran perempuan yang tampak jelas dalam sikap Nabi Muhammad Saw, tak diragukan lagi, mencerminkan sikap yang menjadi bagian dari masyarakat secara lebih luas. Bahwa kata-kata perempuan memiliki bobot, bahkan menyangkut masalah-masalah yang mengandung makna spiritual dan sosial, terus menjadi ciri masyarakat Muslim dalam tahun-tahun berikutnya menyusul wafatnya Muhammad. Hal itu dengan jelas ditunjukkan oleh penerimaan kontribusi perempuan pada hadis. Sejak awal, dipeliharanya riwayat-riwayat ini adalah sebuah latihan dalam regulasi perilaku sosial, alih-alih sekadar ekspresi dari dorongan untuk menghimpun dan memelihara memori-memori suci.

Menerima kesaksian perempuan atas ucapan dan perbuatan Nabi sama artinya dengan menerima otoritas mereka dalam berbagai masalah yang dimaksudkan mempunyai hubungan yang bersifat preskriptif dan mengatur dengan adat-istiadat dan hukum.

Demikianlah, maka secara tegas kita dapat menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad Saw secara pasti adalah tokoh pembaruan sistem sosial. Ide-idenya yang besar, sesuai dengan pesan Tuhan, adalah menciptakan kehidupan sosial yang egaliter termasuk dalam relasi laki-laki dan perempuan. Ini adalah ide spektakuler yang mendahului zamannya. Akan tetapi beliau juga harus bertindak realistis. Ide-ide tersebut tidak mungkin diwujudkan dalam tempo singkat. Bagaimanapun ketika Nabi Muhammad Saw tampil, sisa-sisa kehidupan pra Islam masih cukup subur. Untuk merealisasikan tatanan sosial baru diperlukan satu aturan yang dapat mereduksi tradisi-tradisi yang tidak sejalan. Hukum-hukum yang disampaikan al-Qur'ân selalu memperlihatkan alasan-alasan historis dan sosiologis. Ini sebenarnya cukup membekali para pengikutnya untuk melanjutkan cita-cita Nabi.

Namun perlu dicatat bahwa ketika Islam sepeninggal Nabi, dan meluas ke berbagai kawasan yang masih menganut sistem feodalistik, terutama Persia, hukum-hukum tersebut kemudian ditafsirkan menurut tatanan sosial yang ada pada masyarakat setempat.

Sebagian orang mengkritik pemerintah Umar (634-644 M). Kekuasaannya dipandang sebagai periode di mana banyak institusi utama Islam dilahirkan. Umar

menyebarkan serangkaian aturan keagamaan, kewarganegaraan, dan hukum pidana. Ia dianggap keras pada kaum perempuan dan membatasi kehidupan pribadi dan publik mereka. Ia gampang marah pada istri-istrinya dan secara fisik menyerang mereka, dan ia berusaha memasukkan kembali kaum perempuan ke rumah-rumah mereka dan mencegah mereka menghadiri shalat berjama'ah di masjid. Tak berhasil dalam usaha terakhir ini, ia menyelenggarakan shalat terpisah, dengan mengangkat seorang imam tersendiri untuk kaum laki-laki dan perempuan. Ia memilih seorang imam laki-laki untuk kaum perempuan, sebuah titik tolak lain dari sebelumnya, sebab diketahui bahwa Nabi Muhammad Saw mengangkat seorang perempuan, Umm Waraqah, untuk bertindak sebagai imam bagi seluruh anggota keluarganya, yang meliputi, sejauh bisa dipastikan, kaum laki-laki dan juga kaum perempuan<sup>8</sup>.

Akan tetapi para ahli Islam memberikan penilaian yang lebih adil bagi Umar. Tindakan Umar demikian lebih karena dia melihat adanya perubahan-perubahan sosial yang mengarah pada kebebasan yang tak terkontrol. Dekandensi kembali menyebar. Umar tidak sepenuhnya merendahkan perempuan sebagaimana dikesankan sebagian orang. Dalam beberapa kasus Umar bahkan besikap sangat terbuka, ia memberikan respons positif dan apresiasi terhadap perempuan-perempuan yang mengkritiknya.

Kenyataan bahwa perempuan di berbagai wilayah Islam dalam perkembangannya menunjukkan arah mundur ke belakang, lebih karena pengaruh kebudayaan masyarakat feodalistik dan bukan karena kehendak Islam. Perempuan dalam kebudayaan tersebut kembali menjadi tubuh yang harus selalu dikontrol dan diawasi oleh kaum laki-laki. Kehendak Islam yang sebenarnya ingin membangun relasi manusia berdasarkan nilai-nilai utama dan bukan berdasarkan jenis kelamin, ditafsirkan dalam konteks sosiologisnya masing-masing secara sangat sempit, reduksionis dan seringkali mengingkari nilai-nilai utama tersebut. Kenyataan sosial seperti ini pernah diungkapkan oleh Al-Jâhizh. Kaum perempuan, menurutnya, diposisikan kembali sebagai tubuh yang ter subordinasi, termarginalisasi dan sasaran emosi laki-laki.

Al-Jâhizh menyatakan:

*“Aku tidak pernah berpendapat, begitu pula mereka yang berakal dan berfikir, bahwa kaum perempuan berada di bawah atau di atas laki-laki satu atau dua tingkat atau lebih. Namun realitas yang aku lihat mempertontonkan begitu banyak kaum perempuan dijadikan komoditas, dieskloitasi seenaknya, direndahkan demikian hina dan dirampas hak-haknya begitu besar. Menurut mereka, laki-laki yang lemah adalah mereka yang tidak bisa memenuhi kepentingan para bapak dan para paman. Sebaliknya laki-laki dipandang hebat jika mereka mengingkari hak-hak para ibu dan para bibi”.*

<sup>8</sup> Lihat: Ibn Sa'd, *at-Thabaqât*, jilid 8, hal. 335.

Selanjutnya dia juga menyatakan: “Meskipun realitas sosial menunjukkan mayoritas laki-laki lebih unggul dari perempuan, tetapi kita tidak berhak mengurangi hak-hak mereka dan tidak selayaknya mereka yang menghormati ayah harus merendahkan hak-hak ibu”<sup>9</sup>.

\*\*\*\*

---

<sup>9</sup> Baca: *Rasâ'il al-Jâhizh*, jilid III, hal. 116-120. Dikutip dari: Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan; Perspektif Islam Pesantren*, 2006: Fahmina-institute dan Pustaka Rihlah, Yogyakarta, hal. 277.